



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN**

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimale 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 800/ 70 /SK/KES/III/2022**

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Budaya Kerja Kabupaten Musi Banyuasin,;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);


6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 706);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : Februari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720928 200502 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 800/ /SK/KES/III/2022
TANGGAL : FEBRUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK


DENGAN INI MENYATAKAN :

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SECARA
PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL”

DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN DAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : Februari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720928 200502 1 003